

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Isu pengungsi merupakan salah satu persoalan kemanusiaan yang sangat kompleks dan menjadi tantangan besar bagi komunitas internasional maupun setiap negara di dunia. Pengungsi menurut pasal 1 Konvensi Pengungsi 1951 adalah seseorang yang berada di luar negara kewarganegaraannya karena memiliki ketakutan yang beralasan akan persekusi atas dasar ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu, atau pandangan politik, sehingga tidak dapat atau tidak bersedia memperoleh perlindungan dari negara asalnya. Pengertian ini juga mencakup orang tanpa kewarganegaraan yang berada di luar negara tempat tinggal biasanya dan tidak dapat atau tidak bersedia kembali ke negara tersebut karena alasan yang sama. Fenomena perpindahan paksa ini tidak lahir secara tiba-tiba, melainkan merupakan konsekuensi langsung dari berbagai faktor yang saling berkaitan dan berlapis.¹ Faktor-faktor tersebut antara lain konflik bersenjata yang berkepanjangan yang menghancurkan tatanan sosial-politik suatu Negara.

Terdapat pola pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia yang dilakukan secara terencana dan berlangsung dengan sistem yang tertata. Diskriminasi yang didasarkan pada etnis, agama, maupun kelompok sosial tertentu, serta

¹ Mellawati dan Muhammad Arsy Ash Shiddiqy, "Implementasi Kerjasama RUDENIM dan IOM Dalam Manajemen Pengungsi: Studi Kasus Kota Pekanbaru," *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics* 11, no. 2 (2025): Hal. 124.

memburuknya kondisi kemanusiaan akibat krisis ekonomi, kelaparan, hingga bencana alam.² Campuran dari kondisi-kondisi tersebut menciptakan situasi yang tidak kondusif bagi keberlangsungan hidup jutaan orang sehingga mereka kehilangan tempat tinggal, sumber penghidupan, bahkan rasa aman yang paling mendasar.

Dalam kondisi demikian, sejumlah orang baik secara pribadi maupun berkelompok, harus meninggalkan tanah kelahirannya dan berpindah ke daerah lain yang diyakini dapat memberikan rasa aman serta perlindungan yang lebih baik. Perpindahan paksa ini sering kali berlangsung tanpa perencanaan matang, penuh risiko, serta melibatkan perjalanan panjang yang tidak jarang mengancam keselamatan jiwa mereka. Peningkatan jumlah pengungsi yang terus terjadi setiap tahunnya pada akhirnya membawa berbagai dampak yang bersifat multidimensi, baik terhadap negara asal, negara yang menjadi tempat persinggahan, maupun negara tujuan akhir. Negara penerima, misalnya, harus berhadapan dengan tantangan sosial, ekonomi, politik, hingga keamanan, seperti keterbatasan sumber daya, gesekan dengan masyarakat lokal, serta meningkatnya beban administratif, hukum dan menyebabkan masalah di negara penerima pengungsi.³

Lebih jauh lagi, persoalan pengungsi tidak hanya menjadi isu domestik semata, melainkan juga merupakan bagian dari agenda global yang menuntut adanya kerja sama dan solidaritas internasional. Hal ini disebabkan karena

² Khairur Rizki dan Namira Risqi Putri Muquita, "Analisis Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Sengketa Wilayah Perbatasan Kashmir," *Global Political Studies Journal* 7, no. 1 (2023): Hal. 91.

³ Ikram M, "Peran ASEAN Dalam Mengatasi Fenomena Pengungsi Rohingya di Indonesia Tahun 2023" (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2025). Hal. 21.

pengungsi merupakan subjek hukum internasional yang keberadaannya tidak bisa diabaikan, di mana hak-hak dasar mereka telah diakui dan dilindungi secara universal melalui berbagai instrumen hukum internasional, salah satu di antaranya adalah Konvensi Tahun 1951 mengenai status pengungsi, yang disertai dengan Protokol Tahun 1967.⁴ Konvensi pengungsi 1951 pada dasarnya lahir sebagai respons atas situasi pasca Perang Dunia II, di mana jutaan orang terpaksa mengungsi akibat konflik bersenjata dan kekacauan politik di Eropa. Instrumen ini mendefinisikan secara jelas siapa yang dapat disebut sebagai pengungsi, hak-hak apa saja yang melekat pada mereka, serta kewajiban negara penandatanganan dalam memberikan perlindungan.

Namun, Konvensi Pengungsi 1951 masih memiliki keterbatasan, terutama dalam aspek waktu dan wilayah, karena cakupannya hanya berlaku bagi pengungsi yang timbul sebelum tahun 1951 dan terbatas pada kawasan Eropa. Keterbatasan inilah yang kemudian dilengkapi oleh Protokol 1967. Protokol tersebut menghapuskan batasan waktu dan wilayah dalam Konvensi Pengungsi 1951, sehingga prinsip-prinsip perlindungan pengungsi dapat berlaku secara universal dan tidak hanya terbatas pada konteks tertentu. Dengan berlakunya Protokol 1967, pengungsi dari berbagai kawasan dunia, termasuk Asia dan Afrika, memperoleh perlindungan hukum yang sama, tanpa memandang latar belakang konflik maupun periode terjadinya.⁵

⁴ Sri Patricia, "Posisi Indonesia Dalam Menangani Pengungsi Rohingya : Konvensi 1951," *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* 2, no. 2 (2023): Hal. 9.

⁵ Iin Karika Sukharina dan Kadarudin, *Hukum Pengungsi Internasional*, ed. Pustaka Pena, Cetakan 1 (Makassar: Anggota IKAPI Sul-Sel, 2016). Hal. 11-15.

Hal ini menandai langkah penting dalam penguatan rezim internasional mengenai perlindungan pengungsi, sekaligus menegaskan prinsip *non-refoulement* sebagai norma fundamental yang wajib dihargai oleh seluruh negara, tanpa memandang apakah negara tersebut telah meratifikasi atau belum.⁶ Dengan demikian, kedua instrumen internasional tersebut menjadi landasan utama dalam pengaturan status dan perlindungan pengungsi di dunia. Keduanya juga memperlihatkan bahwa isu pengungsi bukan hanya sekadar persoalan kemanusiaan, tetapi juga permasalahan hukum internasional yang melibatkan tanggung jawab kolektif seluruh komunitas global.

Etnis Rohingya yang berasal dari negara bagian Rakhine di Myanmar merupakan salah satu komunitas pengungsi yang menarik perhatian masyarakat internasional. Mereka telah mengalami penderitaan yang luar biasa dan menjadi salah satu kelompok paling rentan di dunia. Selama beberapa dekade terakhir, Rohingya menghadapi diskriminasi sistemik yang meluas, termasuk pencabutan kewarganegaraan secara sepihak oleh pemerintah Myanmar yang menyebabkan mereka menjadi *stateless* atau tanpa kewarganegaraan resmi.⁷ Selain itu, mereka juga mengalami pembatasan akses terhadap berbagai layanan dasar seperti pendidikan dan pelayanan kesehatan, yang semakin memperburuk kondisi kehidupan mereka. Kekerasan fisik yang dilakukan oleh aparat keamanan dan kelompok milisi, penahanan sewenang-wenang, pembatasan kebebasan bergerak, serta berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia lainnya terus berlangsung dan

⁶ Malayahati, et al., *Mengenal Lebih Jauh Prinsip Non-Refoulement: Antara Teori dan Praktik di Indonesia*, ed. Mustafa. Net, Cetakan 1 (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2017). Hal. 7-9.

⁷ Wa Ode Zalmatin, et al., "Konflik Rohingya dan Pengakuan Kewarganegaraannya," *Edu Sociata: Jurnal Pendidikan Sosiologi* 6, no. 2 (2023): Hal. 558.

membuat kehidupan mereka berada dalam tekanan yang luar biasa. Situasi yang tidak berperikemanusiaan itu mendorong ribuan warga Rohingya meninggalkan negeri asal mereka untuk mencari tempat berlindung di negara lain yang dinilai lebih aman. Beberapa negara tujuan utama pelarian tersebut antara lain Bangladesh, Malaysia, Thailand, dan Indonesia.⁸

Namun, perjalanan pengungsi Rohingya sering kali penuh risiko dan bahaya, mulai dari penyelundupan manusia, perlakuan tidak manusiawi selama perjalanan, hingga ketidakpastian perlindungan di negara tujuan. Di antara negara-negara tersebut, negara Indonesia memiliki peran strategis sebagai negara transit dan tempat penampungan sementara yang cukup signifikan, mengingat lokasi geografisnya yang relatif dekat serta tradisi kemanusiaan yang kuat. Meskipun demikian, keberadaan pengungsi Rohingya di Indonesia menimbulkan berbagai tantangan, terutama terkait status hukum, perlindungan hak-hak dasar, dan integrasi sosial mereka dalam masyarakat lokal.

⁸ Muhammad Taufiq, et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Pengungsi Rohingya di Indonesia" 17, no. 193 (2025): Hal. 13150.

Gambar 1. 1 Peta ASEAN



Sumber: HobbyMiliter.com

Indonesia menempati posisi strategis di wilayah Asia Tenggara serta memiliki jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia, menjadi salah satu tujuan bagi pengungsi Rohingya. Indonesia saat ini menampung sekitar 12.051 pengungsi yang berasal dari 51 negara berbeda, dengan sekitar 1.000 orang atau sekitar 8% di antaranya merupakan pengungsi etnis Rohingya.⁹ Kondisi ini menunjukkan bahwa Indonesia, meskipun belum mengesahkan Konvensi 1951 serta Protokol 1967 mengenai status pengungsi, negara tersebut masih tergolong sebagai salah satu negara tujuan utama bagi para pencari suaka di kawasan Asia Tenggara. Situasi pengungsi Rohingya di Indonesia telah menarik perhatian berbagai negara di kawasan ini, mengingat kompleksitas permasalahan kemanusiaan yang mereka hadapi, termasuk keterbatasan fasilitas penampungan, status hukum yang belum

⁹ Banda Aceh dan Tentang Kami, "Perkembangan Terbaru Mengenai Pengungsi Rohingya di Aceh, Indonesia," November 2022 (2023): Hal. 1-2.

jelas, serta tanggung jawab bersama antarnegara pada pelaksanaan upaya perlindungan yang berlandaskan pada asas-asas yang diatur dalam hukum internasional. Kehadiran pengungsi ini menimbulkan berbagai persoalan hukum dan kemanusiaan, karena Indonesia hingga kini belum secara resmi menyetujui atau mengesahkan Konvensi Pengungsi tahun 1951 beserta Protokol 1967. Kedua instrumen tersebut menjadi dasar hukum internasional yang menjabarkan pengertian tentang pengungsi serta menentukan tanggung jawab negara-negara anggota dalam menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak mendasar bagi para pengungsi.

Namun, posisi Indonesia yang belum meratifikasi konvensi pengungsi 1951 menimbulkan konsekuensi hukum yang cukup signifikan bagi perlindungan pengungsi di wilayahnya. Secara formal, Indonesia tidak terikat oleh kewajiban hukum internasional apa pun yang mewajibkannya untuk mengakui status maupun hak-hak para pengungsi sebagaimana diatur dalam konvensi tersebut.¹⁰ Hal ini berdampak pada ketidakjelasan regulasi pengungsi di Indonesia, yang menyebabkan pengungsi sering mengalami kesulitan memperoleh hak-hak serta mengalami diskriminasi sosial.¹¹

Dalam konteks ini, perlindungan pengungsi di Indonesia lebih banyak bergantung pada kebijakan internal pemerintah dan dukungan dari badan-badan internasional seperti “*United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)*”, sehingga keadilan dan kepastian hukum bagi pengungsi belum sepenuhnya

¹⁰ Patrycia, “Posisi Indonesia Dalam Menangani Pengungsi Rohingya : Konvensi 1951”: Hal. 9.

¹¹ Muhammad Taufiq, et al., “Perlindungan Hukum Terhadap Pengungsi Rohingya di Indonesia” 17, no. 193 (2025): Hal. 8-9.

terjamin. Walaupun demikian, Indonesia tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawabnya dalam menjamin hak asasi manusia bagi setiap individu, termasuk pengungsi, sebab sebagai bagian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Indonesia telah menerima serta bertekad untuk menerapkan nilai-nilai fundamental hak asasi manusia yang bersifat universal sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) tahun 1948. Deklarasi ini merupakan tonggak fundamental dalam penghormatan dan perlindungan secara universal, hak asasi manusia menekankan bahwa setiap individu memiliki hak yang melekat sejak lahir, bersifat tidak dapat dihapus, dan berlaku tanpa adanya perbedaan dalam bentuk apa pun.

Beberapa ketentuan utama dalam DUHAM, antara lain Pasal 3 yang menegaskan hak setiap individu atas hidup, kebebasan, serta keamanan diri; Pasal 14 yang menjamin hak seseorang untuk mencari suaka di negara lain guna menghindari penganiayaan; dan Pasal 25 yang menetapkan hak atas taraf hidup yang memadai mencakup kebutuhan pokok seperti pangan, tempat tinggal, serta kesehatan, menjadi landasan normatif yang kokoh dalam upaya perlindungan terhadap para pengungsi. Lebih jauh lagi, Pasal 26 DUHAM yang menjamin hak atas pendidikan secara bebas diskriminasi sangat relevan untuk dipahami dalam konteks pengungsi Rohingya yang sebagian besar terdiri dari kelompok usia anak-anak serta para remaja.¹² Bagi para pengungsi, pendidikan bukan sekadar hak fundamental, melainkan juga menjadi alat penting dalam upaya menciptakan

¹² Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, "Universal Declaration of Human Rights 1948," 1948. Hal. 2-5.

kehidupan yang lebih baik di masa mendatang, mengatasi kemiskinan, dan mengintegrasikan mereka ke dalam masyarakat baru. Namun, karena keterbatasan regulasi dan kebijakan nasional di Indonesia, pengungsi seringkali sulit mendapatkan akses pendidikan formal yang memadai. Keterbatasan perlindungan ini juga terlihat pada akses pengungsi terhadap layanan kesehatan dan pekerjaan formal. Beragam jenis pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia dialami oleh para pengungsi Rohingya.¹³ Ketiadaan status hukum yang jelas membuat mereka sulit mendapatkan kesempatan bekerja secara layak. Banyak dari mereka akhirnya hanya bisa bekerja di sektor informal, dengan risiko besar dieksploitasi, diperlakukan tidak adil, dan tidak mendapatkan perlindungan hukum.

Situasi ini jelas menunjukkan bahwa hak dasar untuk memperoleh kehidupan yang bermartabat melalui pekerjaan yang layak belum terpenuhi. Dalam bidang kesehatan, kondisi yang mereka hadapi tidak kalah memprihatinkan. Akses terhadap layanan medis sangat terbatas, baik karena keterbatasan fasilitas, biaya yang tinggi, maupun aturan administratif yang tidak mengakomodasi keberadaan mereka. Sebetulnya, hak atas kesehatan adalah unsur mendasar dari hak asasi manusia yang wajib dipenuhi dan dilindungi bagi seluruh individu tanpa adanya pengecualian. Bagi pengungsi Rohingya yang datang dengan kondisi fisik lemah, trauma mendalam, serta hidup di penampungan yang tidak memadai, pemenuhan hak atas kesehatan seharusnya menjadi prioritas kemanusiaan.¹⁴

¹³ C O X S Bazaar dan D I Distrik, "Jurisdiction of the State of Indonesia : The Impact of the Cox ' S" 6, no. 1 (2024): Hal. 99.

¹⁴ Ichwansyah Tampubolon, "Penanganan Pengungsi Etnis Rohingya di Indonesia: Ditinjau Dari Perspektif Etika Sosial Islam Bercorak Kemaslahatan" *Jurnal Dakwah dan Pengembangan Desa*, 6, no. 2685–7251 (2024): Hal. 10.

Peristiwa pada tahun 2015 di Aceh, ketika sekelompok pengungsi Rohingya ditolak dan diusir kembali ke laut, merupakan gambaran konkret bagaimana hak-hak dasar pengungsi masih sering kali diabaikan. Tragedi ini tidak hanya mencerminkan lemahnya sistem perlindungan hukum nasional terhadap pengungsi, tetapi juga memperlihatkan rapuhnya solidaritas kemanusiaan ketika dihadapkan pada keterbatasan sumber daya dan kompleksitas sosial ekonomi masyarakat lokal. Meskipun Aceh dikenal memiliki tradisi solidaritas dan nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi, kenyataannya keterbatasan fasilitas, anggaran, serta kekhawatiran akan dampak sosial jangka panjang menyebabkan sebagian masyarakat menolak keberadaan para pengungsi.¹⁵

Tindakan penolakan tersebut pada dasarnya telah merampas hak fundamental pengungsi Rohingya untuk memperoleh perlindungan, rasa aman, dan kehidupan yang layak. Jika ditinjau dalam perspektif hukum internasional, tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip *non-refoulement* yang melarang negara maupun pihak lain guna memulangkan individu ke suatu negara atau wilayah dimana terdapat kemungkinan ia akan mengalami penyiksaan atau pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Oleh karena itu, aksi penolakan serta pengusiran tersebut tidak semata-mata berimplikasi pada sisi kemanusiaan, melainkan juga mengungkapkan adanya kelemahan dalam ketaatan Indonesia terhadap tanggung jawab moral maupun

¹⁵ Suanggi Qadaril Lailinnavis dan Pramukhtiko Suryo, "Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi Yang Belum Ditetapkan Oleh United Nations High Commissioner For Refugees (UNHCR) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Rohingya di Aceh)," *Journal of Law and Justice* 3, No. 1 (2025): Hal. 2-10.

ketentuan hukum internasional.¹⁶ Selain menghadapi ancaman langsung terhadap keselamatan hidupnya, pengungsi Rohingya juga dihadapkan pada keterbatasan akses terhadap hak-hak sosial dan ekonomi, termasuk pendidikan. Bagi anak-anak pengungsi, akses pendidikan sangat terbatas, bahkan dalam banyak kasus mereka sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk bersekolah di lembaga formal. Kondisi ini menimbulkan risiko serius terhadap masa depan generasi muda Rohingya yang kehilangan kesempatan mengembangkan potensi diri, meningkatkan kualitas hidup, dan berintegrasi dengan masyarakat global. Keterbatasan dalam mengakses pendidikan yang memadai secara nyata melanggar prinsip dasar hak asasi manusia universal, yang menekankan bahwa setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan sebagai alat guna mengembangkan potensi diri serta meningkatkan nilai dan martabat kemanusiaannya.

Keterbatasan perlindungan ini semakin memperparah kerentanan pengungsi Rohingya. Mereka tidak hanya menghadapi diskriminasi di negara asalnya, tetapi juga menghadapi marginalisasi di negara transit maupun tujuan. Situasi tersebut menunjukkan adanya kegagalan sistemik dalam memberikan perlindungan, baik oleh pemerintah Indonesia yang belum memiliki kerangka hukum komprehensif, maupun oleh masyarakat internasional yang belum mampu membangun mekanisme pembagian beban yang adil. Padahal, isu pengungsi bukanlah persoalan domestik semata, melainkan bagian dari masalah kemanusiaan global yang membutuhkan tanggung jawab bersama. Jika ditinjau dari nilai-nilai yang

¹⁶ Leonny Rachel, et al., "Perlindungan Hukum Pengungsi Rohingya Yang Ditolak Masyarakat Aceh Berdasarkan Konvensi Jenewa 1951," *Journal of Law and Contemporary* 04, no. 02 (2025): Hal. 3.

terkandung dalam “Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)”, kondisi para pengungsi Rohingya menunjukkan bahwa hak-hak dasar mereka masih jauh dari pemenuhan.¹⁷

Hak untuk hidup, memperoleh perlindungan, rasa aman, pendidikan, dan perlakuan setara, seringkali terabaikan atau bahkan diingkari. Mereka diperlakukan secara tidak setara, rentan terhadap diskriminasi, dan seringkali dilupakan oleh sistem hukum maupun kebijakan nasional. Hal ini mengingatkan bahwa prinsip hak asasi manusia bersifat universal, tidak terbatas oleh asal-usul, kewarganegaraan, agama, maupun etnis. Oleh karena itu, penanganan pengungsi Rohingya harus ditempatkan dalam kerangka yang lebih luas sebagai tanggung jawab bersama, baik bagi Indonesia maupun masyarakat internasional.¹⁸

Dengan demikian, studi kasus peristiwa 2015 di Aceh bukan sekadar insiden penolakan pengungsi, tetapi juga mencerminkan tantangan besar yang dihadapi Indonesia dalam memenuhi kewajiban kemanusiaannya. Kasus ini menjadi cermin bahwa tanpa kerangka hukum yang jelas dan tanpa komitmen politik yang kuat, perlindungan pengungsi akan selalu bersifat sementara dan rawan menimbulkan ketegangan sosial. Oleh karena itu, peristiwa tersebut harus menjadi pelajaran penting bagi Indonesia untuk segera memperkuat regulasi nasional, meningkatkan kapasitas institusi lokal, serta mendorong kerja sama internasional dalam rangka

¹⁷ Z Z Mutthu dan W Afifah, “Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi Rohingya Terhadap Hak Atas Suaka di Indonesia,” *Jurnal Media Hukum Indonesia (MHI)* 3, No. 2 (2025): Hal. 4.

¹⁸ Nurlaela Lamasitudju, *Hak Asasi Manusia di Dalam Kehidupan Sehari-Hari*, ed. Moh. Syafari Firdaus, Cetakan 2 (Sulawesi Tenggara: Solidaritas Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia (SKP-HAM) Sulawesi Tengah bekerja sama dengan Indonesia untuk kemanusiaan (IKA) dan Program Peduli, 2017). Hal 29-33.

memastikan perlindungan yang efektif, bermartabat, serta sejalan dengan asas-asas hak asasi manusia yang berlaku secara universal bagi para pengungsi Rohingya.¹⁹

Ketidakterikatan Indonesia pada Konvensi Pengungsi 1951 maupun Protokol 1967 membawa implikasi serius terhadap absennya kerangka hukum nasional yang menyeluruh dalam memberikan perlindungan kepada pengungsi. Hingga saat ini, Indonesia belum menetapkan peraturan perundang-undangan khusus yang secara menyeluruh mengatur mengenai kedudukan, hak, serta tanggung jawab para pengungsi. Kondisi ini membuat perlindungan hukum yang tersedia masih terbatas dan tidak terintegrasi dalam sistem hukum nasional. Penanganan pengungsi lebih banyak mengandalkan “Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016” serta kebijakan administratif lain yang bersifat sektoral, yang pada hakikatnya hanya mengatur aspek penanganan teknis, seperti lokasi penampungan dan koordinasi dengan lembaga internasional. Instrumen hukum tersebut belum menjangkau substansi perlindungan hak-hak dasar pengungsi sebagaimana diatur dalam hukum internasional.²⁰ Sebagian besar akses tersebut hanya diperoleh melalui bantuan badan internasional, seperti “*United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) dan *International Organization for Migration* (IOM)”, sementara peran negara masih terbatas pada fasilitasi administratif. Akibatnya, pengungsi seringkali berada dalam situasi rentan dan terpinggirkan, bahkan berisiko mengalami diskriminasi serta terdapat tindakan yang melanggar hak-hak dasar manusia. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya ketidakseimbangan antara

¹⁹ Rahmad Radhifan, “Perlindungan dan Pemajuan Hak Asasi Manusia di Tingkat Nasional dan Internasional,” *Jurnal Pendidikan Politik, Hukum dan Kewarganegaraan* 14, no. 2 (2024): Hal. 91.

²⁰ Republik Indonesia, “Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri,” 2016. Hal. 1-23.

tanggung jawab moral Indonesia di panggung internasional dengan realitas pelaksanaannya di tingkat nasional.

Dari perspektif hukum, perlindungan terhadap pengungsi tidak semestinya dipandang sebagai kebijakan sukarela semata, melainkan sebagai kewajiban negara yang berakar pada norma hukum internasional, khususnya prinsip *non-refoulement*, *penalization*, dan Prinsip *non-discrimination* ini, meskipun tidak diadopsi dalam undang-undang nasional, sudah menjadi norma kebiasaan internasional (*customary international law*) yang mengikat semua negara, termasuk Indonesia.²¹ Namun tanpa adanya instrumen hukum nasional yang jelas, penerapan prinsip *non-refoulement* dalam praktik menjadi lemah, karena bergantung sepenuhnya pada kebijakan pemerintah dan interpretasi aparat penegak hukum. Situasi ini menimbulkan ketidakpastian hukum, baik bagi pengungsi maupun bagi otoritas lokal yang berhadapan langsung dengan mereka.

Lebih jauh lagi, absennya perlindungan hukum komprehensif juga berdampak pada aspek sosial, ekonomi, dan keamanan.²² Dari sisi sosial, kehadiran pengungsi seringkali memicu gesekan dengan masyarakat lokal, terutama ketika akses terhadap lapangan pekerjaan dan sumber daya terbatas. Dari sisi ekonomi, ketiadaan regulasi yang jelas membuat pengungsi tidak dapat berkontribusi secara optimal melalui kegiatan produktif, sehingga keberadaan mereka sering dipersepsikan hanya sebagai beban. Dari sisi keamanan, ketidakpastian status hukum pengungsi dapat membuka celah terjadinya eksploitasi, perdagangan

²¹ Ivan Immanuel Sutanto dan Syofyan Hadi, "Perlindungan Hukum Terhadap Etnis Rohingya di Indonesia," *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 4, no. 2 (2024): Hal. 141-142.

²² Ibid. Hal. 143.

manusia, hingga aktivitas kriminal lintas batas.²³ Tanpa regulasi yang kuat, pengungsi bukan hanya berada dalam posisi rentan, tetapi juga berpotensi dijadikan objek politik keamanan yang menambah kompleksitas masalah di tingkat nasional maupun regional.

Urgensi pembentukan undang-undang khusus tentang pengungsi menjadi semakin nyata. Suatu sistem hukum nasional yang terdefinisi dengan tegas berperan tidak semata-mata untuk menjamin keamanan secara yuridis bagi para pengungsi, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk menjaga stabilitas sosial dan keamanan nasional. Regulasi ini dapat mengatur mekanisme penentuan status pengungsi, pemberian hak mendasar manusia, kesempatan memperoleh pendidikan serta lapangan pekerjaan, serta prosedur integrasi sementara hingga penempatan ke negara ketiga. Dengan demikian, perlindungan hukum yang diberikan tidak lagi bersifat sementara, melainkan terstruktur, berkelanjutan, dan sejalan dengan standar internasional.

Selain itu, pembentukan kerangka hukum secara menyeluruh juga akan memperkuat posisi Indonesia dalam persaingan internasional sebagai suatu bangsa yang menegakkan prinsip-prinsip kemanusiaan serta menghormati hak-hak asasi setiap individu.²⁴ Di tengah meningkatnya arus migrasi paksa di kawasan Asia Tenggara, Indonesia berpotensi memainkan peran strategis sebagai negara transit yang humanis dan berkeadilan.

²³ Imam Chandra Pamungkas dan Andri Sutrisno, "Analisis Hukum Internasional Terhadap Keterlibatan Sindikat Internasional Serta Lemahnya Pengawasan Perbatasan : Studi Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang di Batam Tahun 2022 - 2023," *Humaniorum* 3, no. 2 (2025): Hal. 4.

²⁴ Frisha Yuwanto dan Safaruddin Harefa, "HAM dan Tindak Pidana Kemanusiaan di Indonesia: Menakar Efektivitas Instrumen Hukum Nasional," *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum* 5, no. 6 (2024): Hal. 2.

Hal ini tidak hanya meningkatkan citra positif Indonesia di mata internasional, tetapi juga membuktikan bahwa dedikasi Indonesia terhadap hak asasi manusia terealisasi melalui aksi nyata dan konkret dalam hubungan diplomatik. Permasalahan ini menjadi sangat penting untuk dikaji, mengingat Indonesia memiliki peran strategis dalam kawasan Asia Tenggara dan posisi sebagai negara transit dan tujuan pengungsi.²⁵ Penelitian mengenai tanggung jawab Negara Indonesia dalam menjamin hak-hak pengungsi, khususnya pengungsi Rohingya, menjadi hal yang krusial dalam menyajikan pemahaman yang menyeluruh mengenai cara Indonesia menjalankan kewajibannya dalam konteks perlindungan hak asasi manusia yang universal.

Kajian ini diharapkan tidak hanya berhenti pada tataran teoritis, tetapi dapat menjadi pijakan konkret bagi pembentukan serta pengembangan kebijakan nasional yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan, khususnya para pengungsi. Kebijakan yang demikian harus berlandaskan pada prinsip kemanusiaan, menjunjung tinggi martabat setiap individu, serta mengakomodasi standar dan norma hukum internasional yang berlaku universal.²⁶ Dengan adanya arah kebijakan yang terukur dan berperspektif hak asasi manusia, Indonesia berpeluang memperkuat perannya sebagai negara yang konsisten dalam menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, sekaligus meningkatkan citra positifnya di

²⁵ Untung Setyardi, "Asas Kemanusiaan Versus Kedaulatan Negara: Dilema Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi di Perbatasan Indonesia," *Citizen : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 5, no. 3 (2025): Hal. 865.

²⁶ Natasha Emma Yacoub, "A New History of Refugee Protection In Post-World War Two Southeast Asia: Lessons from the Global South," *Asian Journal of International Law* 13, no. 2 (2023): Hal. 3-22.

mata masyarakat internasional.²⁷ Hal ini akan menegaskan bahwa komitmen Indonesia dalam bidang hak asasi manusia bukan sekadar retorika, melainkan diwujudkan dalam langkah nyata yang berkontribusi terhadap stabilitas kawasan dan perdamaian global. Dengan demikian, latar belakang ini menegaskan perlunya penelitian yang mendalam mengenai bagaimana Indonesia dapat mengatasi tantangan hukum dan kebijakan dalam melindungi hak-hak pengungsi, agar keberadaan mereka di Indonesia tidak hanya menjadi persoalan sosial semata, tetapi juga mendapat perlindungan hukum dan kemanusiaan yang nyata dan berkelanjutan.

1.2. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan uraian latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, timbul perumusan isu utama yang menjadi dasar serta pedoman terstruktur dan berurutan dalam pembahasan penelitian ini. Pokok persoalan yang menjadi fokus kajian tersebut adalah:

1. Bagaimana tanggung jawab negara Indonesia dalam menjamin hak-hak pengungsi (studi kasus pengungsi rohingya di Indonesia)?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi negara Indonesia dalam pemenuhan hak-hak pengungsi (studi kasus pengungsi rohingya di Indonesia)?

²⁷ Pasha Athallah Rasyad et al., “Konsistensi Pemerintah Indonesia Dalam Menjamin Hak Asasi Manusia Ditinjau Dari Aspek Yuridis dan Historis,” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): Hal. 11.

1.3. Tujuan Penelitian

Dengan mempertimbangkan uraian latar belakang serta rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk menemukan, menjelaskan, dan menganalisis tanggung jawab negara Indonesia dalam menjamin pemenuhan hak-hak pengungsi, serta mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi Indonesia dalam proses pemenuhan hak-hak tersebut, khususnya dalam studi kasus pengungsi Rohingya di Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat, baik dari segi teori maupun dari segi penerapan praktisnya:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan akademis mengenai tanggung jawab negara Indonesia dalam menjamin hak-hak pengungsi, sekaligus memperkaya literatur Hak Asasi Manusia dengan menyoroti bagaimana hak-hak dasar pengungsi, khususnya etnis Rohingya, masih sering terabaikan sehingga menuntut adanya perspektif teoritis baru dalam memahami kesenjangan antara norma internasional dan praktik di lapangan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pengaruh hukum internasional terhadap kebijakan domestik Indonesia dalam isu pengungsi serta menegaskan urgensi pembentukan kerangka hukum nasional yang lebih selaras dengan standar global.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Indonesia

Penelitian ini dapat memberikan masukan konkret bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan yang lebih responsif terhadap perlindungan pengungsi, khususnya pengungsi Rohingya, meskipun Indonesia tidak meratifikasi Konvensi 1951. Hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan untuk memperkuat regulasi nasional seperti Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, agar implementasinya lebih efektif dan selaras dengan prinsip-prinsip hukum internasional.

b. Bagi Organisasi Non-Pemerintah (NGO) dan UNHCR

Penelitian ini menjadi acuan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, UNHCR, dan NGO dalam memberikan perlindungan serta pemenuhan hak-hak dasar pengungsi. Informasi dari penelitian ini juga bias dijadikan dasar advokasi agar tercipta kebijakan nasional yang lebih aman.

c. Bagi Akademisi dan Mahasiswa

Penelitian ini memberikan kontribusi praktis sebagai bahan kajian lebih lanjut tentang hukum pengungsi internasional dan penerapannya di Indonesia. Dengan adanya studi kasus pengungsi Rohingya, penelitian ini dapat menjadi referensi akademik sekaligus memperkaya literatur hukum internasional dan hak asasi manusia di Indonesia.

d. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terkait hukum Indonesia dalam isu pengungsi internasional. Kesadaran ini diharapkan mampu mendorong sikap solidaritas dan toleransi.